



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LUWU TIMUR

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 095/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

#### TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG SALAH SATU BAKAL CALONNYA ATAU BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN POSITIF COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 Pasal 50C ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang salah satu Bakal Calonnya atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan Positif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 826) sebagaimana perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana Perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 058/PL.02.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang salah satu Bakal Calonnya atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan Positif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG SALAH SATU BAKAL CALONNYA ATAU BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN POSITIF COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang salah satu Bakal Calonnya atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan Positif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Menunda Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon dan melanjutkan tahapan setelah bakal pasangan calon atau bakal calon dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Covid-19;
2. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dilakukan Secara Bersamaan antara Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Setelah Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon dinyatakan Negatif Covid-19.

KETIGA : Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas dari Penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dan memedomani ketentuan Pasal 50B Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Darpa Muhammad Arpah